

## KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM

### Korupsi dan Kekuasaan

Oleh : Kurnia Thoha

#### Pendahuluan

Membicarakan masalah korupsi merupakan hal yang selalu menarik, karena sampai saat ini belum ditemukan cara-cara penanggulangan yang efektif. Pemerintah telah berusaha mencari jalan pemecahan masalah tersebut baik melalui Inspektorat Jenderal yang ada pada setiap Departemen, pembentukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan sampai pada usaha penayangan koruptor di Televisi Republik Indonesia. Namun usaha-usaha tersebut belum memperlihatkan hasil yang memadai, bahkan ada yang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya, menyebar bukan hanya terjadi dilingkungan pegawai negeri melainkan sudah terjadi pula pada lembaga-lembaga swasta.

Mengenai sebab-sebab timbulnya korupsi ini, bisa dikatakan sangat kompleks, mulai dari karena gaji kecil, birokrasi yang bertele-tele, di sebabkan pada dasarnya orangnya memang mau korupsi dan masih banyak alasan lainnya. Dari sekian banyak penyebab terjadinya korupsi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut apa yang dikemukakan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Ir. Sarwono Kusumaatmaja yang menyatakan bahwa korupsi masih banyak terjadi di Indonesia terutama karena tidak ada analisis jabatan yang jelas bagai pegawai negeri. Pegawai bekerja tanpa kewenangan yang jelas dan prosedur rancu, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan wewenang. Kiranya apa yang dikemukakan oleh MENPAN ini terdapat keterkaitannya dengan kasus korupsi yang terjadi di BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan yang akan dikomentari pada kesempatan ini.

#### Kasus Posisi

Hambali Carang, Kepala B.K.K.B.N. Propinsi Kalimantan Selatan, pada tahun antara 1978 sampai dengan 1982 dalam kedudukan dan jabatannya itu telah menjalankan kebijaksanaan berupa menggunakan uang proyek B.K.K.B.N. Propinsi Kalimantan Selatan dengan cara memerintahkan kepada :

- Para Pemimpin Proyek (Pimpro) B.K.K.B.N.
- Para Bendaharawan Proyek (Benpro) B.K.K.B.N.

penyakit. Oleh karena itu walaupun Keppres 14 a/tahun 1980 menyatakan yang bertanggung jawab baik materil maupun phisik adalah Pimpinan Proyek, tapi bukan berarti orang lain yang menyalahgunakan penggunaan uang anggaran suatu proyek akan terbebas dari pidana. Bahkan dalam kasus ini sebenarnya bukan hanya terdapat suatu gabungan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, tapi juga terdapat suatu penyertaan yaitu antara terdakwa dengan para pimpinan proyek, para bendaharawan dan para karyawan B.K.K.B.N. Kalimantan Selatan lainnya. Seandainya pendirian *judex facti* dalam kasus ini diikuti, maka sangat dikhawatirkan akan semakin banyak terjadi korupsi dimasa-masa yang akan datang, karena toh yang bertanggung jawab adalah Pimpinan Proyek.

Selanjutnya dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin inipun terasa tidak tepat kalau kita lihat kedudukan Keppres itu sendiri dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan-Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua undang-undang ini dalam setiap perumusan delictnya selalu dimulai dengan kata barang siapa, artinya ini menunjuk kepada siapa saja, yang penting dia memenuhi semua unsur-unsur delict. Adalah suatu hal yang bertentangan dengan hukum apabila sebuah Keppres mengesampingkan suatu undang-undang.

Seperti telah penulis singgung sebelumnya, bahwa seseorang bisa terbebas dari pidana apabila dia mempunyai apa yang disebut dasar-dasar penghapus pidana. Dasar penghapus pidana ini ada yang diatur dalam undang-undang dan ada yang diluar undang-undang. Yang diluar undang-undang ini salah satunya adalah *materiele wederrechtelijkheid* (melawan hukum dalam arti materil). Kita mengenal dua pengertian melawan hukum materil ini, yaitu: dalam arti positif adalah undang-undang tidak melarang perbuatan tersebut sehingga bukan merupakan tindak pidana akan tetapi masyarakat menganggap, hal tersebut merupakan tindak pidana karenanya menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dimana perbuatan tersebut dilakukan, pelakunya dapat dipidana. Pengertian kedua adalah melawan hukum materil dalam arti negatif yaitu hukum positif atau undang-undang menganggap perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, akan tetapi masyarakat berpendapat bahwa hal tersebut dibenarkan atau dibolehkan. Di dalam hukum pidana melawan hukum materil dalam arti negatif inilah yang diterima, sedangkan melawan hukum materil dalam arti yang positif tidak dapat diterima karena bertentangan dengan asas legalitas sebagai mana diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melawan hukum materil dalam arti yang negatif di Indonesia juga sudah diterima sebagai contoh adalah pasal 283 KUHP yang melarang setiap orang menawarkan atau memberikan, memperlihatkan alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, akan tetapi untuk kepentingan keluarga berencana masyarakat Indonesia menganggap hal tersebut bukan merupakan tindak pidana. Begitu juga Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah menerima materil tidak

melawan hukum ini sebagai suatu hal yang dapat menghapuskan pidana. Ini terlihat dalam salah satu yurisprudensinya yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 di dalam pertimbangan hukumnya antara lain mengatakan : Bahwa pada umumnya suatu tindak pidana itu dapat hilang sifatnya sebagai perbuatan yang "melawan Hukum", kecuali berdasarkan suatu ketentuan undang-undang, juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, misalnya :

- a. Faktor tidak dirugikannya negara;
- b. Kepentingan umum tetap dapat dilayani dan
- c. Terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan.

Dihubungkan dengan kasus korupsi yang didakwakan kepada Kepala B.K.K.B.N. Kalimantan Selatan ini, dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada yaitu uang yang dipinjam pakai atau dipotong dari anggaran proyek BKKBN tersebut digunakan untuk membiayai proyek B.K.K.B.N. lainnya yang uang anggaran biayanya belum ada atau untuk membiayai kegiatan atau proyek B.K.K.B.N. yang tidak ada dalam Daftar Isian Proyek. Kemudian di dalam salah satu pertimbangan hukumnya hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mengatakan bahwa proyek-proyek yang uangnya dipakai atau dipotong tidak mengalami hambatan atau terganggu, bahkan menduduki ranking ke 2 untuk luar Jawa dan Madura. Dengan melihat fakta-fakta ini sebenarnya lebih tepat kalau terdakwa dibebaskan berdasarkan bahwa secara materil perbuatan terdakwa tidak melawan hukum.

### Kesimpulan

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia baik yang terungkap maupun yang belum terungkap sudah sedemikian rupa, sehingga diperlukan usaha pencegahan dan penanggulangan yang sungguh-sungguh dari semua pihak, baik oleh pemerintah khususnya para penegak hukum, para teoritis, parapraktisi maupun masyarakat sendiri. Hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah usaha untung-untungan dari oknum-oknum tertentu karena adanya ketidakseragaman persepsi para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Kurnia Thoha, SH.


\*\*\*

*Pure and complete sorrow is as impossible as pure and complete joy.*

*(Leo Tolstoy)*

## Timbangan Buku

### Profile Penggagas Kemandirian Kekuasaan Kehakiman



**Judul** : Kemandirian Kekuasaan Kehakiman  
**Editor** : Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan  
**Penerbit** : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia  
**Tebal** : 171 halaman.

Memperingati tokoh yang telah meninggal dunia dengan cara menerbitkan buku untuknya telah menjadi suatu kebiasaan disini. Buku yang diterbitkan, bisa berupa komentar-komentar mengenai pemikiran sang tokoh maupun segi pribadinya, atau bisa pula rangkuman komentar tentang pemikiran sang tokoh dan sisi pribadinya. Pada buku yang diulas ini, sosok pribadi dan pemikirannya di angkat kepermukaan. Tidaklah berlebihan bila editor buku ini menampilkan sang tokoh, Loekman Wiradhinata S.H. (1910 - 1988), dari sisi pribadi dan pemikirannya. Alasannya, pikiran dan sosok pribadinya memang mengagumkan.

Dari sisi pemikiran, Loekman memiliki ide yang *genuine* dalam konteks memperjuangkan gagasan negara hukum. Dialah penggagas kemandirian kekuasaan kehakiman. Terhadap gagasan itu, dia konsisten mempertahankannya. Dari sikap seperti itu -- dan genuitas gagasan --, rekan sejawatnya (pengacara) dan kalangan profesi hukum lainnya menghormatinya.

Seorang sahabatnya, Dr. Anwar Haryono, S.H., memberi gelar Loekman sebagai seorang demokrat (hlm. 20). Haryono melukiskan pribadi Loekman sebagai :

*"Bukan saja sifat demokratis yang sudah menjadi pembawaan pribadinya, tetapi almarhum adalah juga pejuang demokrasi. Hanya melalui demokrasi keadilan akan bisa tegap dan menegas."*

Haryono juga melihat pribadi Loekman tidak sebatas sebagai pribadi yang memegang teguh pendiriannya, tetapi sekaligus sebagai orang yang secara *istiqomah* memperjuangkan gagasannya -- kemandirian kekuasaan kehakiman. Haryono menegaskan bahwa sikap konsisten terhadap cita-cita menegakan negara hukum jelas terlihat pada upaya merealisirnya baik pada masa Loekman memiliki jabatan di pemerintahan maupun selagi dia tidak memiliki jabatan.

Rasa kagum terhadap pribadi Loekman tidak saja datang dari kalangan bangsanya, tetapi juga berasal dari orang asing. Daniel S. Lev, guru besar pada Washington Law School, Seattle, Amerika, amat kagum pada Loekman. Lev berkata :

*"Pak Loekman represented the very best traditions of professional advocacy. He even looked as if he naturally belonged in the role, this handsome, tall, deliberate man, but much more than appearances his sense of professional responsibility and ethical stature graced the practice of law with a touch of his own enormous supply of dignity."*

\*\*\*

Apa yang ingin diperjuangkan oleh Loekman Wiriadhinata, kemandirian kekuasaan kehakiman, adalah suatu masalah yang amat mendesak, karena kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan pilar bagi sebuah negara hukum. Dalam perspektif yang lebih luas, upaya menegakan kekuasaan kehakiman yang otonom -- lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif -- berarti juga suatu perjuangan menegakan demokrasi. Bila kita merefleksikan gagasan kemandirian kekuasaan kehakiman kedalam lintasan sejarah perjalanan republik ini, maka nampak jelas signifikasinya. Bahwa dimulai pada era pemerintahan Soekarno pasca dekret 5 Juli 1960, lembaga eksekutif secara jelas mengintervensi kekuasaan kehakiman melalui Undang-undang No. 19 Tahun 1964. Kemudian pemerintah orde baru melakukan koreksi atas UU No. 19/1964, yaitu menggantikannya dengan UU No. 14/1970.

Kehadiran UU No. 14/1970 awalnya memberi angin segar bagi terselenggaranya suatu kekuasaan kehakiman yang mandiri, namun terbukti kemudian bahwa penempatan kekuasaan kehakiman pada posisi dualistik secara kelembagaan melahirkan ketidakmandirian kekuasaan kehakiman. Fungsi administratif dinaungi Departemen Kehakiman, sementara pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang fungsional dinaungi oleh Mahkamah Agung. Penempatan kekuasaan kehakiman secara *ambiguity* melahirkan keraguan atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri

Loekman, dengan merujuk pada sebuah Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI (No. KMA/005/SKB/BII/1987-M. 03-PR.08.05 Tahun 1987), menegaskan bahwa konkretisasi kekuasaan kehakiman yang mandiri sebagai upaya menegakan rule of law masih belum memadai. SKB tersebut berisi ketentuan tentang cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum. SKB itu menurut Loekman adalah tidak sah dan tidak berlaku untuk umum (hlm. 60).

SKB tersebut di atas jelas amat membatasi gerak dari kalangan pengacara. Secara lebih mendasar bisa dikatakan bahwa kehadiran SKB itu membuktikan pemerintah memang merekayasa pengkooptasian organisasi-organisasi persatuan advokat, baik itu Peradin maupun Ikadin. Kita juga bisa melihat partisipasi Loekman dalam memfasilitasikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Hingga akhir hayatnya, Loekman Wiriadhinata duduk sebagai Dewan Penyantun YLBHI.

\*\*\*

Kehadiran buku amat berharga., ditengah langkanya teladan seorang advokat yang memiliki integritas pribadi yang prima. Terutama sekali bagi kalangan advokat

muda, membutuhkan teladan seorang advokat senior, ditengah realitas pengacara lebih banyak bertindak sebagai calon keadilan daripada fasilitator keadilan. Buku ini secara isi, baik. Hanya sayangnya, teknis editorialnya tidak baik. Buku ini hadir seolah buah karya Loekman Wiriadinata, padahal merupakan kumpulan karangan orang lain. Memang ada satu tulisan Loekman. Lepas dari "cacat"-nya, buku ini perlu dan penting untuk dibaca -- terutama untuk kalangan advokat.

Asrun.

\*\*\*\*

*Kami segera membantu anda*

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU  
DAN PENERBITAN HUKUM?**

*Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.*

*Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.*

*Kami akan segera membantu anda*

Tata Usaha  
Majalah



**HUKUM dan  
PENGABANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.

Serangan Musuh dapat dilumpuhkan  
Tapi tiada tentara yang dapat menahan sebuah ide  
yang tiba waktunya untuk menyatakan diri.

(Victor Hugo)